

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang perlu ditentukan peneliti untuk melakukan penelitian agar ada kejelasan apa yang akan diteliti. Pada penelitian ini, objek yang akan diteliti adalah lembaga keuangan pada sektor keuangan syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang tercatat di Bank Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti menjadikan tiga bank umum syariah dari total 11 bank umum syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega sebagai objek penelitian. Peneliti juga menjadikan tiga UUS dari total 24 UUS, yaitu UUS Bank Tabungan Negara (BTN), UUS Bank Permata, dan UUS Bank Internasional Indonesia (BII). Pemilihan tiga BUS dan tiga UUS tersebut karena pertimbangan tertentu.

Bank umum syariah pertama yang akan diteliti adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat merupakan bank pertama yang menjalankan prinsip syariah. Bank Muamalat telah beroperasi selama 14 tahun yaitu sejak tahun 1998 sampai sekarang tahun 2012. Bank Muamalat memiliki visi “Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional”, sedangkan misi Bank Muamalat “Menjadi *ROLE MODEL* Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*”. (www.muamalatbank.com)

Bank yang hadir kedua setelah Bank Muamalat yaitu Bank Syariah Mandiri. Awalnya Bank Mandiri merupakan sebuah bank konvensional yang kemudian melakukan pemisahan menjadi Bank Syariah Mandiri.

Bank Mandiri Syariah merupakan bank pertama yang menggunakan *dual banking system* yaitu sistem konvensional dan syariah. Visi Bank Syariah Mandiri adalah “Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”. Misi Bank Syariah Mandiri yaitu:

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan.
- Mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat.
- Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.
- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat. (www.syahiahmandiri.co.id)

Bank yang ketiga yaitu Bank Mega Syariah. Perjalanan PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Visi Bank Syariah Mega adalah “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”. Misi Bank Syariah Mega yaitu “Memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi *stakeholder* dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa”. (www.bsmi.co.id)

Unit Usaha Syariah Bank Tabungan Negara merupakan *Strategic Bussiness Unit (SBU)* dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Tujuan dari pendirian UUS Bank BTN adalah untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan layanan perbankan sesuai prinsip syariah dan memberi manfaat yang setara, seimbang dalam pemenuhan kepentingan nasabah dan Bank. Jumlah Kantor Cabang (KC) dari UUS BTN adalah 21 kantor atau peringkat kedua setelah UUS CIMB Niaga. Namun, UUS CIMB Niaga tidak dapat dijadikan objek penelitian karena informasi dari UUS CIMB Niaga tidak memadai. (www.btn.co.id)

Unit Usaha Syariah Bank Permata mulai beroperasi sejak 10 November 2004. KC UUS Bank Permata sebanyak 11 kantor atau peringkat ketiga setelah UUS CIMB Niaga dan UUS BTN. Visi UUS Bank Permata adalah “Menjadi penyedia jasa keuangan syariah terkemuka di Indonesia, yang memiliki fokus pada segmen Usaha Kecil Menengah (UKM) dan *Consumer*. Misi UUS Bank Permata dilakukan dengan cara:

- Menjalankan usaha keuangan sesuai prinsip syariah yang tumbuh secara berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang optimal.
- Meyediakan produk dan jasa keuangan syariah yang memberi solusi atas kebutuhan nasabah sebagai upaya melengkapi layanan Permata Bank.
- Memperkerjakan karyawan dengan membekali pelatihan-pelatihan serta memberikan penghargaan atas prestasi kerja.
- Melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mempertahankan standar kualitas yang tinggi serta berusaha menjadi panutan dalam tata kelola usaha yang baik. (www.permatabank.com)

BII Syariah adalah sebuah Unit Usaha Syariah dari PT. Bank Internasional Indonesia Tbk., yang menjalankan operasionalnya secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BII Syariah merupakan penyedia jasa keuangan syariah yang terintegrasi dan memiliki layanan perbankan syariah yang *excellent* dengan melaksanakan fungsi bisnis dan operasional bank secara efisien, efektif, aman dan berkualitas sehingga menjadi penyedia jasa keuangan terbaik pada pasar yang dilayani. UUS BII telah beroperasi sejak Mei tahun 2003 dan menempati urutan keempat pada kategori jumlah KC UUS terbanyak hingga Januari 2012. (www.bii.co.id)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 ketika berdirinya bank umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian, untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia pemerintah merubah UU Perbankan Syariah No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 dimana berisi tentang arahan bagi Bank Konvensional dalam membuka Unit Usaha Syariah (UUS) atau mengkonversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Namun, hingga memasuki pertengahan tahun 2000 tidak banyak tercatat berdirinya BUS yang baru, tapi hanya sebatas membuka UUS, ini dikarenakan para pakar ekonomi berpendapat bahwa UU No. 10 Tahun 1998 belum sepenuhnya membahas tentang Perbankan Syariah. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Juli 2008 pemerintah berhasil membuat suatu landasan hukum yang secara penuh dan spesifik mengatur tentang perbankan syariah yaitu UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Antonio, 2011:26).

Sebenarnya pada tahun 2008 inilah titik tolak perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, ini secara nyata tergambar semenjak jatuhnya perekonomian di dunia yang dipicu oleh bobrohnya kondisi ekonomi AS. Dampak dari semua ini terutama sangat dirasakan oleh industri-industri keuangan termasuk perbankan dan sejumlah perusahaan besar yang aktivitasnya berbasis pada sistem bunga. *Asialink Islamic Banking Colloquium* yang diselenggarakan di Melbourne telah mendengar bahwa bank syariah telah berhasil keluar dari krisis ekonomi dengan memegang prinsip-prinsip syariah dalam menghimpun keuntungan dan bagi hasil antara bank dan nasabah. Peristiwa ini tidak juga memicu berdirinya bank-bank umum syariah yang baru yang secara resmi memisahkan diri dari bank konvensional, namun kini perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan cukup baik. Hal tersebut didukung dengan perkembangan jumlah perbankan syariah yang tercatat di Bank Indonesia (BI) menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bank umum syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Pada akhir tahun 2011, bank umum syariah di Indonesia sebanyak 11 bank, unit usaha syariah sebanyak 24 bank, dan 155 bank pembiayaan rakyat syariah. Berikut perkembangan jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia:

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah

	2007	2008	2009	2010	2011
Bank Umum Syariah					
- Jumlah Bank	3	5	6	11	11
- Jumlah Kantor	401	581	711	1.215	1.401
Unit Usaha Syariah					
- Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS	26	27	25	23	24
- Jumlah Kantor	196	241	287	262	336
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah					
- Jumlah Bank	114	131	138	150	155
- Jumlah Kantor	185	202	225	286	364


Sumber: Statistik Bank Indonesia 2011

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin banyaknya bank syariah hadir ditengah-tengah perbankan konvensional menunjukkan bahwa semakin banyak pula masyarakat yang ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa melakukan riba. Peningkatan jumlah kantor perbankan syariah diiringi dengan meningkatnya total aset perbankan syariah. Tahun 2005 aset perbankan syariah mencapai Rp 20.880 milyar, tahun 2006 mencapai Rp 26.722 milyar, tahun 2007 total aset mencapai Rp 36.538 milyar, tahun 2008 sebesar Rp 49.555 milyar, tahun 2009 sebesar Rp 66.090 milyar, tahun 2010 sebesar Rp 97.519 milyar dan tahun 2011 sebesar Rp 145.467

milyar. Pertumbuhan total aset perbankan syariah akan digambarkan dengan diagram berikut:

Gambar 1.1

Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah 2005-2011



Sumber: Statistik Bank Indonesia 2011

Sesuai dengan fungsi bank sebagai *financial intermediary*, bank menjalankan aktivitasnya dengan menghimpun dana pihak ketiga berupa giro, tabungan dan deposito serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan lainnya. Pertumbuhan bisnis perbankan syariah selalu menunjukkan kinerja positif, dapat dilihat dari penghimpunan dana yang selalu meningkat setiap tahunnya dan meningkat sangat pesat di tahun 2009 dengan pertumbuhan sebesar 41,84%. Demikian pula halnya dengan pembiayaan yang tumbuh 22,76%. Meskipun pertumbuhan bisnis perbankan syariah meningkat, tingkat ROA yang merupakan proksi dari profitabilitas selalu mengalami fluktuasi.

Hal tersebut tidak relevan dengan teorinya yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank akan menghasilkan keuntungan, atau dapat dikatakan bahwa kenaikan jumlah dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profit. Hal tersebut mungkin dikarenakan risiko pembiayaan non lancar (NPF) dalam pembiayaan pun cukup besar.


Tabel 1.2

Pertumbuhan Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Tahun	Dana Pihak Ketiga (dalam milyar rupiah)	<i>Non Performing Finance</i>	ROA
2005	15.593	2,81%	1,35%
2006	20.672	4,76%	1,55%
2007	28.012	4,05%	1,78%
2008	36.852	3,95%	1,42%
2009	52.271	4,01%	1,48%
2010	76.036	3,02%	1,67%
2011	115.415	2,52%	1,79%

Sumber: Statistik Bank Indonesia 2011

Gambar 1.2
Fluktuasi Tingkat ROA



Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah, 2011

Dari tabel dan gambar diatas menunjukkan bahwa dana pihak ketiga setiap tahunnya selalu meningkat, tetapi ROA berfluktuasi. Pada tahun 2008, dana pihak ketiga meningkat, NPF menurun dan ROA malah menurun. Jika dilihat dari teorinya, apabila dana pihak ketiga meningkat maka ROA pun akan meningkat karena dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profit. Jika ROA mengalami fluktuasi sementara dana pihak ketiganya selalu meningkat, hal tersebut mungkin dikarenakan risiko NPF yang cukup besar, namun kenyataannya di tahun 2008 tingkat NPF menurun dari tahun sebelumnya dan ROA yang seharusnya meningkat justru menurun. Hal ini jelas bertentangan dengan teorinya dimana NPF berpengaruh negatif terhadap profit, apabila NPF tinggi maka akan menyebabkan ROA menurun. Hal tersebut didukung oleh beberapa penelitian yaitu penelitian Mawardi (2005) dan Diana Puspitasari (2009) menyatakan bahwa hubungan antara NPF dan ROA adalah negatif.

Tahun 2006, ketika NPF meningkat menjadi 4,76% (mendekati standar maksimal NPF 5%), ROA pun meningkat menjadi 1,55%. Tahun 2009 pun NPF meningkat yang berarti meningkatnya pembiayaan non lancar, tapi justru ROA malah meningkat yang berarti kinerja perbankan pada tahun 2009 tumbuh positif. Seharusnya semakin tinggi tingkat NPF, maka kinerja perbankan semakin buruk dan profitabilitasnya rendah.

Menurut Karya dan Rakhman (2009), cara yang paling baik untuk mengukur tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia yaitu dengan rasio laba terhadap aset (ROA), baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah (Diah Aristya, 2010:8). Ukuran profitabilitas pada industri perbankan yang digunakan pada umumnya adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset* (ROA). ROA memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasinya, sedangkan *Return On Equity* (ROE) hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Siamat, 2002). ROA digunakan sebagai ukuran kinerja keuangan dan dijadikan sebagai variabel dependen karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva (dalam penelitian ini aktiva yang dimaksud adalah pembiayaan sebagai bentuk penyaluran dana dari dana pihak ketiga) yang dimilikinya.

Ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat profitabilitas pada perbankan syariah, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Finance* (NPF). DPK merupakan simpanan yang didapat dari nasabah melalui giro, tabungan dan deposito. Dalam sebuah teori disebutkan bahwa dana pihak ketiga merupakan tulang punggung dari kegiatan operasional bank. Dana tersebut akan

disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan, baik pembiayaan dengan akad bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (*murabahah*) atau akad pelengkap lainnya. Pembiayaan tersebut menghasilkan *revenue* bagi hasil untuk nasabah dan juga untuk bank yang nantinya akan mempengaruhi besar kecilnya profitabilitas bank. Namun pembiayaan yang besar tentunya memiliki risiko NPF yang cukup tinggi.

NPF adalah pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadi tunggakan. NPF merupakan risiko dari adanya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Besar kecilnya NPF akan berpengaruh pada profitabilitas, karena hal tersebut mungkin dapat menurunkan tingkat profitabilitas pada tahun berjalan. Oleh karena itu, berfluktuatifnya nilai rasio ROA pada perbankan syariah dari tahun 2002 sampai dengan 2011 mungkin saja dipengaruhi oleh kedua faktor ini.

Peneliti Bambang Sudiyatno dan Jati Suroso (2005) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Berarti semakin banyak dana pihak ketiga yang dapat dihimpun bank, maka semakin tinggi kinerja bank (ROA), sedangkan kenaikan NPF dalam kenyataannya berpengaruh positif terhadap ROA.

Anifah (2009) meneliti Pengaruh *Profit Sharing* terhadap kinerja Bank Syariah Indonesia. Hubungan antara tingkat keuntungan di bank syariah dengan simpanannya adalah positif, dimana dengan terjadinya peningkatan pada tingkat keuntungan di bank syariah maka akan meningkatkan simpanannya (dana pihak ketiga), begitu juga sebaliknya apabila simpanannya meningkat maka tingkat keuntungannya pun akan meningkat.

Peneliti Mawardi (2005) dan Diana Puspitasari (2009) meneliti pengaruh NPF terhadap ROA, hasil penelitiannya menyatakan bahwa rasio NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Hasil yang berbeda yaitu penelitian dari Bachtiar Usman (2003) dan Suyono (2005) yang meneliti pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap perubahan laba pada bank-bank di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan NPL tidak berpengaruh terhadap laba bank. Perbedaan hasil penelitian akan pengaruh *non performing finance* terhadap profit juga menjadi salah satu alasan kuat dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *non performing finance* terhadap profitabilitas.

Pemilihan objek pada penelitian ini difokuskan pada tiga Bank Umum Syariah (BUS) yang telah beroperasi dari tahun 2008 hingga 2011 yaitu Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah dan Bank Mega Syariah juga pada tiga Unit Usaha Syariah (UUS) yang telah beroperasi dari tahun 2008 hingga 2011 yaitu UUS Bank Tabungan Negara, UUS Bank Permata dan UUS Bank Internasional Indonesia.

Pemilihan dua variabel independen diatas menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini dikarenakan keduanya sangat dominan. DPK merupakan variabel penting dalam keberlangsungan operasional bank, yang nantinya akan disalurkan sebagai pembiayaan dan NPF merupakan variabel risiko dari adanya pembiayaan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dana pihak ketiga, *non performing finance* dan profitabilitas perbankan syariah?
2. Bagaimana pengaruh secara simultan dana pihak ketiga dan *non performing finance* terhadap profitabilitas?
3. Bagaimana pengaruh secara parsial;
 - a) Dana pihak ketiga terhadap profitabilitas?
 - b) *Non performing finance* terhadap profitabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan dana pihak ketiga dan *non performing finance* terhadap profitabilitas.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dana pihak ketiga dan *non performing finance* terhadap profitabilitas.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial;
 - a) Dana pihak ketiga terhadap profitabilitas.
 - b) *Non performing finance* terhadap profitabilitas.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pengaruh dana pihak ketiga (*giro wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*) dan *non performing finance* terhadap profitabilitas di perbankan syariah dan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan apabila para peneliti selanjutnya mengambil mata kuliah perbankan syariah. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian di bidang yang sama bagi peneliti selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk menambah informasi mengenai pengaruh dana pihak ketiga (*giro wadiah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*) dan *non performing finance* terhadap profitabilitas di Bank Syariah, bermanfaat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai perbankan yang berlandaskan prinsip syariah, serta bagi manajemen perusahaan dapat memberikan informasi mengenai pertumbuhan kinerja kuantitas yang diukur dengan tingkat pertumbuhan profit dalam periode sekarang dan mengekspektasi tingkat profit yang akan diperoleh di periode berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BABI PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERDAHULU

Bab Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu berisi tentang rangkuman teori, penelitian terdahulu sejenis, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, variabel operasional penelitian yang digunakan, tahap penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kesimpulan dan Saran berisi tentang kesimpulan yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini dan saran yang akan diberikan.